

PANDANGAN ANTROPOLOGI HUKUM TERHADAP PEMBERLAKUAN SANKSI KASEPEKANG DALAM HUKUM ADAT BALI

Dewa Gede Edi Praditha

Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

edipraditha@unmas.ac.id

Abstract

Customary villages in Bali as currently regulated through Bali Provincial Regulation Number 4 of 2019, have the same system of government. Customs and habits of the Hindu community in Bali are essentially fostered, maintained and led by an institution called a customary village, which is a village that has a different position and function from an official village (Government Administrative Village). Activities carried out in customary villages include customary and religious fields, where a customary village in Bali has its own customary rules which are outlined in the village awig-awig. The regulations of the Customary Village or Awig - awig that must not be violated. If a violation is caught, sanctions will be given. In general, the rules contained in the awig-awig must not contradict the applicable regulations both at the national and regional levels. Research on the Reciprocal Sanctions Reviewed from the Perspective of Customary Law aims to discuss: (1) What are the forms, types and mechanisms of the application of reciprocal customary sanctions, (2) How legal anthropology views kasepekang sanctions. This type of research is Normative where this research is carried out by researching library materials or secondary data. Based on the results of the research, it can be conveyed that the arrangement of customary sanctions is listed in the awigawig of each customary village, namely indik pamidanda (regarding sanctions),

Keywords: Anthropology, Balinese Customary Law, Kasepekang.

Article History

Received: Maret

2025

Reviewed: Maret

2025

Published: Maret 2025

Plagirism Checker No

234 Prefix DOI : Prefix

DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.3

65

Copyright :

Author Publish

by : CAUSA



This work is licensed under a

[Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Abstrak

Desa adat di Bali sebagaimana kini diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, memiliki sistem pemerintahan yang sama. Adat dan kebiasaan Masyarakat hindu di bali pada hakikatnya dibina, dipelihara serta dipimpin oleh Lembaga yang dinamakan desa adat yakni suatu desa yang berbeda posisi serta fungsi dengan desa dinas (Desa Administratif Pemerintahan). Kegiatan yang dilakukan dalam desa adat meliputi bidang adat dan keagamaan, dimana suatu desa adat di Bali memiliki aturan adat tersendiri yang dituangkan dalam awigawig desa. Adapun peraturan Desa Adat atau Awig - awig yang tidak boleh dilanggar. Apabila kedapatan pelanggaran ,maka akan diberikan sanksi. Secara umum aturan-aturan yang tertuang dalam awig-awig sama sekali tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun daerah. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai: (1) Bagaimana bentuk dan mekanisme pemberlakuan sanksi kasepekaang dalam perspektif hukum adat, (2) bagaimana antropologi hukum memandang sanksi kasepekaang. Tipe penelitian ini adalah Normatif yang dimana penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disampaikan bahwa pengaturan sanksi adat tercantum dalam awig-awig setiap desa adat yaitu indik pamidanda (perihal sanksi),

Kata Kunci: Antropologi, Hukum Adat Bali, Kasepekaang.

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan juga beberapa negara di Asia. Hukum adat tersebut bersumber dari peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakatnya. Berbagai aturan hukum tidak tertulis terbentuk dari berbagai kebiasaan-kebiasaan dalam pergaulan hidup masyarakat, selanjutnya dipandang sebagai adat dan pada akhirnya dipakai sebagai kaidah bersanksi. Desa dan hukum adat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Untuk memahami desa, maka tidak terlepas dari memahami hukum adat yang hidup di dalam masyarakat desa dan berkembang serta dilestarikan oleh masyarakat desa sebagai bagian dari kehidupan masyarakat desa itu sendiri.

Desa Adat/Pakraman berdasarkan Peraturan Daerah Bali Nomor 3 Tahun 2001, adalah kesatuan masyarakat hukum adat di propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangga sendiri. Secara umum dapat dibedakan bahwa desa dinas mengatur hukum sesuai dengan hukum nasional, sedangkan desa adat/pakraman, mengatur hukum sesuai dengan hukum di desa pakraman (hanya khusus di wilayah desa). Desa adat di Bali sebagaimana kini diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, memiliki sistem pemerintahan yang sama. Kegiatan yang dilakukan dalam desa adat meliputi bidang adat dan keagamaan, dimana suatu desa adat di Bali memiliki aturan adat tersendiri yang dituangkan dalam awig-awig desa yang diberlakukan oleh prajuru desa adat. Prajuru desa adat merupakan perangkat desa adat yang berfungsi untuk senantiasa menjaga kesuciaan dan keselarasan serta keserasian kehidupan dalam desa adat dengan menjaga ketertiban, keamanan dalam arti yang dinamis

bersamasama segenap anggota masyarakat adatnya, guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin¹. Suatu desa adat di Bali memiliki aturan adat tersendiri yang dituangkan dalam awig-awig desa. Awig-awig ialah peraturan yang ditetapkan oleh desa Krama/Banjar Pakraman untuk dijadikan pedoman atas dilaksanakannya Tri Hita Karana menurut agama desa Mawacara serta Dharma.

Awig - Awig ataupun yang disebut Peraturan Desa Adat di dalamnya termuat peraturan bagi penduduk desa (krama desa) yang bisa dibedakan atas tiga (tiga) golongan, yaitu Pribumi (krama adat), pendatang dengan agama Hindu (krama tamiu) serta pendatang dengan agama selain Hindu (tamiu). Penduduk aslinya digambarkan sebagai mereka yang telah tinggal di desa adat secara turun temurun, beragama hindu dan sudah menjadi penduduk yang menjadi penanggungjawab utama kegiatan desa adat. Awig - awig serta perarem mempunyai sanksi yang dibuat menjadi Tindakan pencegahan terhadap segala sesuatu yang diatur dalam Masyarakat desa adat Adapun peraturan Desa Adat atau Awig - awig yang tidak boleh dilanggar. Apabila kedapatan pelanggaran ,maka akan diberikan sanksi. Secara umum aturan-aturan yang tertuang dalam awig-awig sama sekali tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun daerah. Tetapi dalam kenyataannya masih ditemukan awig-awig dibeberapa desa adat yang memuat sanksi yang tidak cocok lagi dengan perkembangan jaman, seperti misalnya masih menerapkan sanksi adat kasepe kang. Sanksi adat kasepe kang yaitu pengucilan dari pergaulan hidup bersama. Pengucilan warga masyarakat ini tidak tanggung-tanggung, bahkan ada yang sampai menutup akses ke luar dari tanah pekarangan rumahnya. Sanksi kasepe kang merupakan sanksi yang paling berat diantara sanksi adat lainnya , di mana orang yang terkena sanksi dikeluarkan, atau dilarang berpartisipasi dalam desa (Madesa). Hal ini dikarenakan orang yang diberikan sanksi tersebut berulang kali (berat-berat) melanggar aturan desa adat, sehingga penjatuhan sanksi tersebut dianggap tepat. Selain itu, setiap penduduk desa atau kelompok yang melanggar norma hukum desa (disebut "awig-awig" dalam bahasa Bali setempat) akan diusir dari keanggotaan desa adatnya dan tidak diberikan akses di area itu. Tak diperbolehkan untuk mempergunakan fasilitas umum seperti pemakaman ataupun lokasi keramat atau wilayah suci (kawasan pura), tidak diperbolehkan pula melakukan komunikasi ataupun sosialisasi bersama anggota masyarakat ataupun desa adat yang lain. Krama Desa Adat tak diperbolehkan pula untuk melakukan pembicaraan dengan siapapun yang menerima sanksi Kasepe kang, mereka tidak diperbolehkan pergi berdoa di pura desa adat.

Sanksi adat Kasepe kang ini apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku secara nasional khususnya Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).² Sanksi Kasepe kang terhadap seseorang itu berarti orang yang bersangkutan tidak diajak bertegur sapa atau berkomunikasi padahal dalam rumusan HAM terkait dengan hak atas kebebasan informasi menyebutkan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Adapun yang menjadi alasan masih diterapkannya sanksi kasepe kang dalam kehidupan masyarakat adalah karena yang bersangkutan bersikap keterlalu an dan sulit dibina. Hukum Kasepe kang ini berlaku di wilayah krama Bali saja dalam area khusus adat Hindu. Oleh karena itu, pendatang atau pemeluk agama lain, kecuali Krama Bali, tidak tunduk pada hukum Kasepe kang atau hukum adat.

Antropologi hukum memandang hukum tidak hanya sebagai aturan tertulis tetapi juga sebagai norma sosial yang mengatur perilaku masyarakat. Kasepe kang merupakan bentuk kontrol sosial berbasis norma adat yang menegaskan kepatuhan terhadap aturan desa adat. Kasepe kang sering kali diberlakukan oleh desa adat atau kelompok masyarakat

¹ I Ketut Sukadana dkk, "Sanksi Kasepe kang dalam Hukum Adat Bali",Vol.15,Kertha Wicaksana,2021,hal.72

² Ida Bagus Gede Giri Putrayasa dan Ni Nyoman Sukerti, "Tinjauan Penerapan Sanksi Kasepe kang di Desa Adat Dewasana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal Hukum dan Sosial Politik,Vol.1,No.4,2023,Hal.103

tertentu yang memiliki otoritas dalam menegakkan norma-norma lokal. Dalam antropologi hukum, ini menunjukkan bagaimana hukum adat memiliki hierarki dan sistem legitimasi yang berbeda dengan hukum positif. Antropologi hukum juga mengkaji bagaimana hukum adat berinteraksi dengan hukum negara. Kasepe kang bisa menjadi perdebatan ketika berbenturan dengan hak asasi manusia (HAM) atau hukum negara, terutama jika dianggap merugikan individu secara sosial dan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pemberlakuan sanksi kasepe kang dalam hukum adat Bali dari perspektif antropologi hukum.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan informan yang terdiri dari tokoh adat, ahli hukum adat, serta anggota masyarakat yang pernah mengalami atau terlibat dalam penerapan sanksi kasepe kang. Observasi langsung juga dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik hukum adat tersebut dalam kehidupan sosial masyarakat Bali.

Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil analisis ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana sanksi kasepe kang diterapkan, bagaimana masyarakat memandangnya, serta bagaimana penerapan sanksi ini berinteraksi dengan sistem hukum nasional.

PEMBAHASAN

1. Bentuk dan Mekanisme Pemberlakuan Sanksi Kasepe kang dalam Perspektif Hukum Adat

Sanksi kasepe kang adalah sanksi adat Bali yang diberikan kepada pelaku pelanggaran aturan desa adat secara berulang. Sanksi ini berupa pemberhentian sementara sebagai warga desa, diasingkan, atau dikucilkan dari kegiatan di desa adat. Secara harfiah hukum, kasepe kang berarti sebuah hukuman atau sanksi adat yang diterima oleh seorang atau kelompok anggota banjar yang dianggap melanggar norma-norma atau awig - awig yang berlaku di banjar bersangkutan, Dikarenakan si pelaku melanggar aturan desa adat berkali-kali (keterlalu an), sehingga sanksi ini dianggap pantas untuk diberikan³. Bila seorang atau kelompok anggota desa dianggap melanggar norma-norma hukum disebut dengan "awigawig" dalam bahasa adat Bali.

Dengan cara pengucilan dikucilkan dari banjar /desa adat setempat, dilarang tinggal di wilayah tersebut, tidak boleh menggunakan fasilitas kuburan dan juga dilarang berkomunikasi atau bersosialisasi dengan anggota banjar lainnya. Selain krama desa adat itu dilarang berbicara kepada orang yang sedang kasepe kang, juga tak boleh menolong orang atau kelompok itu, dan orang atau kelompok yang sedang menjalani hukuman kasepe kang tidak mendapatkan pelayanan apa pun dari adat. Bahkan orang atau kelompok yang kasepe kang dilarang ke pura untuk bersembahyang. Sanksi ini dapat membuat orang yang terkena sanksi diperlakukan seperti bukan penduduk desa.³

Penjatuhan sanksi berupa kasepe kang kepada warga sebenarnya tidak terjadi begitu saja, namun ada prosedur maupun aturan yang harus dilewati terlebih dahulu. Sebagaimana yang dikemukakan dalam Pasamuhan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali⁴

³ | Gede Yoga Paramartha Duarsa dkk, "Penerapan Sanksi Adat Kasepe kang Di Desa Adat Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung", Vol.1, No.1, Jurnal Konstruksi Hukum, 2020, hlm.170

yang memutuskan hal-hal sebagai berikut: Sanksi kasepehang atau istilah lain yang mengandung arti dan makna sama dengan pemberhentian sementara sebagai krama desa, dapat dikenakan berdasarkan paruman (rapat) banjar atau desa pakraman kepada krama desa yang terbukti secara meyakinkan membangkang (ngatuwel) terhadap awigawig, pararem, dan kesepakatan banjar atau desa pakraman, setelah usaha penyelesaian melalui prajuru (kertha desa) yang dilakukan dianggap gagal, dan setelah beberapa sanksi lain yang juga dikenakan berdasarkan paruman tidak membuahkan hasil.⁴ Sanksi lain yang dimaksud, seperti:

1. peringatan lisan dan tertulis oleh prajuru (pimpinan) banjar atau desa pakraman;
2. arta danda (Denda materi) berdasarkan awig - awig yang berlaku.

Dalam perspektif hukum adat, sanksi kasepehang memiliki beberapa hal, yaitu:

1. Sanksi kasepehang diberikan berdasarkan aturan yang mengatur mekanisme pemberian sanksi, tahapan pemberian sanksi, hak dan kewajiban penerima sanksi, hingga lamanya sanksi tersebut diberlakukan.
2. Selama masa kasepehang, penerima sanksi berkewajiban untuk mengadakan pendekatan kepada krama banjar guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Penerapan sanksi adat ini menegur dan menghukum pelaku secara lebih keras. Tujuan penerapan sanksi adat kasepehang di Bali adalah untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat pelanggaran adat serta bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan sifat masyarakat adat yang magis.

2. Antropologi Memandang Sanksi Kasepehang

Penjatuhan sanksi kasepehang oleh desa adat kepada warganya menunjukkan sikap yang dapat dikatakan arogan atau tidak mencerminkan rasa keadilan dalam menjatuhkan sanksi kepada warganya. Arogansi ini antara lain ditunjukkan dengan sikap kekerasan yang sering menyertai penerapan sanksi kasepehang, padahal sikap demikian bertentangan dengan pandangan hidup adat yang mengajarkan setiap persoalan diselesaikan dengan musyawarah berdasarkan asas-asas hukum adat.

Masyarakat adat di Bali memiliki sistem hukum tersendiri yang dikenal dengan hukum adat. Salah satu bentuk sanksi dalam hukum adat Bali adalah kasepehang, yaitu pengucilan sosial terhadap individu atau kelompok yang dianggap melanggar norma adat. Praktik ini telah berlangsung secara turun-temurun dan berfungsi sebagai alat untuk menjaga harmoni sosial dalam masyarakat. Namun, dalam konteks hukum modern, kasepehang menghadapi tantangan, terutama terkait dengan hak asasi manusia dan interaksi dengan hukum negara.

Menurut Mochtar Kusuma atmadja Antropologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia dengan kebudayaan yang khusus pada bidang hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan kebudayaan hukum adalah yang menyangkut aspek-aspek hukum, aspek-aspek yang digunakan oleh kekuasaan masyarakat untuk mengatur anggota-anggota masyarakat supaya tidak melanggar kaidah-kaidah sosial yang ada dalam masyarakat tersebut.⁵

kasepehang merupakan bentuk sanksi yang diberikan oleh masyarakat adat kepada individu yang dianggap melanggar norma sosial. Bentuk pengucilan ini dapat berupa larangan berpartisipasi dalam kegiatan adat, sosial, maupun keagamaan. Sanksi ini biasanya dijatuhkan oleh desa adat atau kelompok masyarakat yang memiliki otoritas dalam menegakkan hukum adat. Jika dianalisis sanksi seperti kasepehang bertujuan untuk:

1. Menjaga keharmonisan sosial.

⁴ I Gede Yoga Satriya Wibawa dan I Gede Arya Wiradnyana, "Implementasi Hukum Adat Dengan Sanksi Kasepehang Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia", Vol.1, No.1, Jurnal Hukum Agama Hindu, 2017, hlm.46

⁵ Wibawa, I. P. S., & Ali, M. (2022). Ketegangan Hukum Antara Sanksi Adat Kasepehang Dengan Humanisme Hukum Di Desa Adat Paselatan, Kabupaten Karangasem, Bali. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 29(3), 611-632.

2. Memberikan efek jera kepada pelanggar.
3. Mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat.

Namun, dalam beberapa kasus, praktik ini juga menimbulkan kontroversi karena dapat berdampak negatif pada kehidupan sosial dan ekonomi individu yang dikucilkan. Antropologi hukum memandang hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang berkembang dalam suatu komunitas. Dalam konteks ini, kasepekaang dapat dianalisis melalui beberapa aspek:

1. Hukum sebagai Produk Budaya: Kasepekaang mencerminkan bagaimana masyarakat adat membangun mekanisme internal untuk mengatur perilaku anggotanya.
2. Sanksi dalam Hukum Adat: Berbeda dengan hukum negara yang mengandalkan penegakan formal, hukum adat lebih bersifat komunitarian dengan sanksi berbasis sosial.
3. Legitimasi dan Otoritas: Sanksi kasepekaang sering kali dijatuhkan oleh pemimpin adat atau masyarakat, menunjukkan adanya struktur kekuasaan dalam hukum adat.

Melalui perspektif ini, dapat dipahami bahwa kasepekaang berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang memastikan kepatuhan terhadap norma adat. Hukum adat merupakan bagian dari kebudayaan dengan sifatnya yang fleksibel⁶, Seiring dengan modernisasi dan globalisasi, praktik hukum adat, termasuk kasepekaang, mengalami berbagai adaptasi. Beberapa desa adat di Bali telah mulai menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel, seperti mediasi sebelum menjatuhkan sanksi atau memberikan kesempatan bagi individu untuk memperbaiki kesalahannya sebelum dikucilkan. Ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak bersifat statis, tetapi dapat berkembang sesuai dengan perubahan zaman.

KESIMPULAN

Kasepekaang merupakan salah satu bentuk sanksi sosial dalam masyarakat Bali yang berkaitan erat dengan hukum adat. Dalam perspektif antropologi hukum, kasepekaang dapat dipahami sebagai mekanisme kontrol sosial yang digunakan oleh masyarakat adat untuk menegakkan norma-norma yang telah disepakati bersama. Kasepekaang dalam perspektif antropologi hukum menunjukkan bahwa hukum adat memiliki mekanisme kontrol sosial yang efektif dalam menjaga norma dan harmoni masyarakat. Namun, dalam konteks hukum modern, praktik ini menghadapi tantangan karena dapat berbenturan dengan hak asasi manusia dan prinsip hukum negara. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dalam mengharmoniskan hukum adat dan hukum nasional agar tetap relevan dalam kehidupan masyarakat Bali yang semakin kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- I Ketut Sukadana dkk, "Sanksi Kasepekaang dalam Hukum Adat Bali", Vol.15, Kertha Wicaksana, 2021
- Ida Bagus Gede Giri Putrayasa dan Ni Nyoman Sukerti, "Tinjauan Penerapan Sanksi Kasepekaang di Desa Adat Dewasana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal Hukum dan Sosial Politik, Vol. 1, No. 4, 2023
- I Gede Yoga Paramartha Duarsa dkk, "Penerapan Sanksi Adat Kasepekaang Di Desa Adat Tanjung Bena Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung", Vol. 1, No. 1, Jurnal Konstruksi Hukum, 2020.

⁶ Munif, A. (2018). Potret masyarakat multikultural di Indonesia. *Journal Multicultural of Islamic Education*, 2(1).

I Gede Yoga Satriya Wibawa dan I Gede Arya Wiradnyana, “Implementasi Hukum Adat Dengan Sanksi Kesepe kang Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, Vol.1, No.1, Jurnal Hukum Agama Hindu, 2017.

Wibawa, I. P. S., & Ali, M. (2022). Ketegangan Hukum Antara Sanksi Adat Kasepe kang Dengan Humanisme Hukum Di Desa Adat Paselatan, Kabupaten Karangasem, Bali. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(3).

Munif, A. (2018). Potret masyarakat multikultural di Indonesia. *Journal Multicultural of Islamic Education*, 2(1)

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal.

Internet

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2023). “Pelestarian Kearifan Lokal di Indonesia”.

Diakses dari <https://www.kemdikbud.go.id>

Rejang-Lebong Heritage. (2022). “Sejarah dan Filosofi Tempung Batei Bilei dalam Masyarakat Rejang”. Diakses dari <https://www.rejanglebongheritage.com>

Badan Musyawarah Adat (BMA) Rejang Lebong: “Sosialisasi Hukum Adat dan Restorative Justice Kabupaten Rejang Lebong”. <https://www.rejanglebongkab.go.id/bma-rejang-lebong-gelar-sosialisasi-hukum-adat-dan-restorative-justice-kabupaten-rejang-lebong/>